

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh negara meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan system publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dibidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun salah satu yang menjadi kendala pembangunan di Indonesia adalah pembangunan di bidang perekonomian dimana negara yang semakin berkembang mengikuti perkembangan yang ada.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk dari segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru di bidang ilmu teknologi dan pengetahuan secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap pandangan hidup manusia yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia itu sendiri. Dengan begitu, pembangunan ekonomi yang belum berkembang terbukti dengan banyaknya tingkat pengangguran di negara itu sendiri. Dengan meningkatnya angka pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak memperdulikan kaidah hukum dan norma yang berlaku. Melihat kondisi seperti ini bagi masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah dan kurangnya pemahamana tentang agama membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara dengan cara melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Perubahan-perubahan ini selalu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan yang baru untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, manusia memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama

manusia. Perlindungan ini dibuat oleh negara dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Mengutip pernyataan Hans Kelsen bahwa:¹

“Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) terhadap perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.”

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum maka tindakan-tindakan mereka dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak memiliki wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau objektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subjektif.² Salah satu permasalahan hukum karena perkembangan masyarakat yang cukup signifikan yaitu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat itu sendiri adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda-4.

¹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

²Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Maka dari itu, tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang disekitar masyarakat itu sendiri. Jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan lantas siapa yang akan di salahkan, apakah para penegak hukumnya. Ditambahnya dengan perkembangan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan kemajuan tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan ditunjukkan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) Undang-undang tersebut dimaksud dengan Kepolisian adalah:³

“segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.”

POLRI dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di singkat UU Kepolisian telah menetapkan fungsi, tujuan dan

³Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

“fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Adapun tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4:

“untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.”

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi, dan peran Kepolisian tersebut.

Berdasarkan data yang di peroleh dari pihak Kepolisian Resor Bandung yang menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pihak Kepolisian seperti ini mendapatkan hambatan-hambatan untuk menangani dan menegakan hukum bagi para pelaku kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dilihat dari data 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2015-2017 yang mana rinciannya sebagai berikut:

Table 1.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 Di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Bandung

NO	TAHUN	JENIS KASUS	JPT	JPTP
1	2018	CURANMOR RODA-4	70	8

2	2019	CURANMOR RODA-4	75	5
3	2020	CURANMOR RODA-4	82	3

Sumber Data Primer: Kepolisian Resor Bandung

Dengan menganalisa data diatas, dapat dijumpai hambatan pihak Kepolisian dalam menangani dan menegakan hukum bagi para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor/curanmor roda-4. Masalah pencurian kendaraan bermotor/curanmor adalah masalah yang sangat meresahkan bagi ketentraman hidup masyarakat.

Dari latar belakang diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pertanggung jawaban dan penegakan hukum yang ada di Indonesia terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda-4, dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 di Hubungkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 di Hubungkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Upaya Apa yang dilakukan Polres Bandung dalam mengatasi kendala penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 di Hubungkan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 di hubungkan dengan Pasal 362 KUHP.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 di Hubungkan dengan Pasal 362 KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Bagi Penulis

Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik

Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.

c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor/Curanmor Roda-4 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah adalah variable-variable yang merupakan karakteristik dari pada gejala-gejala tertentu yang dapat menjadi kerangka acuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Ada dua teori yang penulis gunakan dalam kerangka teoritis ini yang akan menjadi dasar memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori pertama yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan melalui teori-teori tersebut, penulis akan dapat menentukan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas.

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 124.

1. Teori Tindak Pidana

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut “*delictium*” atau “*delicta*”.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.⁵

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Dimana perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang di definisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁶

⁵Salim, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2002, hlm. 147.

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.27.

Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa strafbaarfeit itu adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan.”⁷

Di dalam ilmu hukum unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana. Menurut F.A.F. Lamintang, unsur objektif itu adalah “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan si pelaku itu harus di lakukan.”

Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi :⁸

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya, dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui ada niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3) Unsur-unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya

⁷ *Ibid*, hlm. 7

⁸ *Ibid*, hlm.12

pada tindak pidana pengemisan (pasal 504 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (pasal 413 sampai dengan pasal 437 KUHPidana), dimana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama Sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama dua belas tahun.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya, membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai berikut :⁹

“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang tergantung dalam hatinya.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, lain-lain

⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau vress seperti antara lain, terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unles the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*neglignence or schuld*).

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalisasi.¹⁰

1) Faktor Intern

Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Faktor interen yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologi diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor interen yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

2) Faktor Ekstern

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

¹⁰Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Jaya, Bandung, 1987, hlm. 44.

Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

b) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia ke arah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan terhadap orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sebagai lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.

3. Teori Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi

peristiwa pidana.¹¹ Berdasarkan pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.” Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Peran aparaturnya penegak hukum di dalam kerangka sistem peradilan pidana khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama untuk dimulainya tugas pencarian kebenaran materil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting didalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya tindak pidana serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut.

4. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terpisah pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan suatu tindakan.¹²

Hukum merupakan tumpuan, harapan, dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan

¹¹Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹²Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakan wibawa hukum pada hakikatnya berarti juga menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.¹³

Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang ada didalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* untuk kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat;
- e. Faktor Kebudayaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terjalar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁵
2. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶
3. Pencurian adalah proses, cara, perbuatan mengambil barang yang bukan hak nya.
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

¹³Aziz Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 55.

¹⁴Purnadi Purbacaraka, *Loc.Cit*

¹⁵Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm.5.

¹⁶Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁷

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁸ Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.¹⁹ Metode deskriptif analisis juga merupakan penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

¹⁷*Ibid*, hlm. 100.

¹⁸ Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 10.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis (Normatif) guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Pendekatan secara yuridis (Normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : Asas, konsepsi, doktrin hukum, serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian bermotor roda empat.

Sedangkan pendekatan secara empiris (Normatif) dilakukan karena penelitian ini ditujukan pada penerapan ketentuan perundang – undangan yang terjadi dalam praktek, yaitu terhadap kinerja lembaga Kepolisian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian lapangan juga dilakukan dengan maksud untuk memperoleh

data primer. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah melalui pengamatan (Observasi) dan wawancara (*Interview*). Metode wawancara dilakukan secara *open – ended interview* dengan mempersiapkan pokok – pokok masalah yang diharapkan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengamatan lapangan

Yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi Pencurian kendaraan bermotor roda empat di Wilayah Hukum Bandung.

2) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Bandung.

3) Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Bandung.

4. Jenis Data

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hlm. 95.

²¹ Soerjonosoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007). hlm. 12.

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, yaitu data yang dapat mencakup hampir seluruh data non-numerik. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan sebuah fakta dan fenomena yang telah diamati. Data kualitatif pada dasarnya adalah data berbentuk uraian atau deskripsi. Data jenis kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif. Diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan masalah tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini ialah jenis data kualitatif, yaitu jenis data berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai penegakan hukum, dan pengaturan tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

5. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.²² Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Bandung yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan peran Kepolisian dalam menanggulangi Pencurian bermotor roda empat di Wilayah Hukum Bandung. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka

²² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* 1942. hlm 12.

merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen Kepolisian dan penelusuran kepustakaan (*literature*) yang terkait dengan upaya Kepolisian untuk menanggulangi Tindakan pidana ini. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data Pencurian bermotor dari tahun 2015-2017.

Kemudian sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu: literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Di Lingkungan Bbadan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (Wetboek van Strafrecht)*.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi

.²³

²³*Ibid*, hlm. 52.

- a. Sumber data primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara (*interview*) dengan Kepala Reserse Kriminal Polres Bandung yang berhubungan dengan masalah Pencurian bermotor roda empat, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berkaitan tentang penegakan hukum serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.²⁴ Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain :
 - a. Data kasus pencurian bermotor roda empat yang datanya di dapatkan dari Polres Bandung.
 - b. Data dari penelitian serupa dengan penelitian ini
 - c. Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

²⁴*Ibid*, hlm. 53.

- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari media media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.²⁵ Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.²⁶

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain:

- a. Polres Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung.
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*", Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.

²⁶ Sri Mamudji, Et Al, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31.